



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 027/PP.04.1-BA/7601/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.


SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | ALAMAT |
|-----------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | SARHAN | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | PASANGKAYU | PASANGKAYU |
| 2. | DARWIN SAGITARISA | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | PASANGKAYU | PASANGKAYU |
| 3. | RAHAYU | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PASANGKAYU | PASANGKAYU |
| 1. | ASRIANA | PEREMPUAN | PASANGKAYU | GUNUNG SARI | GUNUNG SARI |
| 2. | IRNAWATI | PEREMPUAN | PASANGKAYU | GUNUNG SARI | GUNUNG SARI |
| 3. | TRI ADA AMBARA | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | GUNUNG SARI | GUNUNG SARI |
| 1. | SISBA ARIF | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | KARYA BERSAMA | KARYA BERSAMA |
| 2. | SIDIRAH | PEREMPUAN | PASANGKAYU | KARYA BERSAMA | KARYA BERSAMA |
| 3. | RAPIKA | PEREMPUAN | PASANGKAYU | KARYA BERSAMA | KARYA BERSAMA |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | ALAMAT |
|----|-----------------------------|---------------|------------|----------------|-----------|
| 1. | RIFKAYANTI | PEREMPUAN | PASANGKAYU | MARTAJAYA | MARTAJAYA |
| 2. | RUSLAN | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | MARTAJAYA | MARTAJAYA |
| 3. | I KOMANG SANDIKA | LAKI-LAKI | PASANGKAYU | MARTAJAYA | MARTAJAYA |
| 1. | NILAM SARI | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PAKAVA | PAKAVA |
| 2. | NURHAZIZAH | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PAKAVA | PAKAVA |
| 3. | NUR FITRI HAERANI, SKM | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PAKAVA | PAKAVA |
| 1. | SRI RESKI NURAFIAH RAMDHANI | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PASANGKAYU | AKO |
| 2. | SUSANTI | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PASANGKAYU | AKO |
| 3. | ARDIANA, S.Kep | PEREMPUAN | PASANGKAYU | PASANGKAYU | AKO |

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYHARAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam